



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

JAKA SUSILO, S.E. tanggal lahir: 17 Mei 1967, NIK: 3309071705670001, Pekerjaan: PNS, Agama: Islam, Alamat: Dk. Rogomulyo Rt. 06/Rw. 01, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SITI MUNAWAROH, S.H. tanggal lahir: 12 Agustus 1967, NIK: 3309075208670001, Pekerjaan: Swasta, Agama: Islam, Alamat: Dk. Rogomulyo Rt. 06/Rw. 01, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Burham Pranawa, S.H., M.H., Agus Anton Surono, S.H., M.H., Faizal Dewantara, S.H., M.H., M. Haidir, S.H. Keempatnya merupakan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Gading I No.16, Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/Adv-Bp/PN/III/2023 tertanggal 23 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Perubahan Nama Ke Pengadilan Negeri Boyolali dengan alasan dan pertimbangan yang lazim menurut hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu 6 September 1992 dihadapan KUA Kecamatan Mojosongo, Kab. Boyolali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/6/IX/92 tanggal 6 September 1992;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. TIKA SEPTIANA SAPUTRI, Perempuan, lahir 18 September 1993;
- b. LINDA DWI KUSUMANINGRUM, Perempuan, lahir 04 Juli 1999;
- c. ELA DENTRIKA, laki-laki, lahir 29 Juli 2009;

3. Bahwa anak pertama Para Pemohon telah berkeluarga dan bertempat tinggal bersama dengan suaminya, sedangkan anak kedua dan anak ketiga Para Pemohon sejak lahir hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Para Pemohon di Dk. Rogomulyo Rt. 06/ Rw. 01, Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali;

4. Bahwa anak ketiga Para pemohon yang bernama ELA DENTRIKA, berjenis kelamin laki-laki, lahir 29 Juli 2009, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5540/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

5. Bahwa saat anak ketiga Para Pemohon berumur 12 tahun atau memasuki Sekolah Menengah Pertama dibully sama teman-temannya karena nama ELA DENTRIKA dianggap nama cewek sehingga walaupun anak ketiga Para Pemohon berjenis kelamin laki-laki sering dipanggil dengan panggilan perempuan atau dipanggil "mbak Ela" yang itu membuat anak ketiga Para Pemohon menjadi merasa malu dan tidak percaya diri;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon mengganti nama ELA DENTRIKA diubah menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN yang memiliki arti "laki-laki sholeh dan berakhlak mulia" sehingga dengan nama yang baru, Para Pemohon berharap anak tersebut menjadi anak laki-laki yang selalu taat pada agama dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa;

7. Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon menggunakan nama yang baru "RAFIF FATHIR MUTTAQIN", anak Para Pemohon sudah tidak lagi malu dan lebih percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya;

8. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama ELA DENTRIKA dan untuk merubah nama tersebut sebagaimana Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan maka Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Boyolali;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, maka Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama ELA DENTRIKA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Agustus 2008, Nomor: 5540/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir kuasa hukum Para Pemohon tersebut yaitu Faizal Dewantara, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan di persidangan surat permohonan Para Pemohon tersebut, kuasa hukum Para Pemohon menyatakan mengajukan perubahan atas isi dari Surat Permohonan tersebut pada bagian posita kedua dimana tahun 2009 diganti menjadi tahun 2008 dengan cara me-renvooi-nya dihadapan Hakim;

Menimbang bahwa kuasa hukum Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3309071705670001 atas nama JAKA SUSILO, S.E. tanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3309075208670001 atas nama SITI MUNAWAROH, tanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama JAKA SUSILO dan SITI MUNAWAROH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojosongo tanggal 06 September 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309072908060020 atas nama Kepala Keluarga JAKA SUSILO, S.E yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 04 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5540/2008 atas nama ELA DENTRIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 21 Agustus 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Akta Lahir, Nomor 474.1/87/AK/4.9/2023, atas nama ELA DENTRIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, kuasa hukum Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MURYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon sejak tahun 2008, lebih dahulu Para Pemohon yang tinggal disana, dan rumah Saksi berada di belakang rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saat saudara tinggal disana Para Pemohon sudah menikah
- Para Pemohon menikah tahun 1992;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi bahwa Para Pemohon sudah menikah tahun 1992 dari tetangga;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - o TIKA SEPTIANA SAPUTRI, Perempuan, kelahiran tahun 1993, sudah berkeluarga sekarang tinggal ikut suaminya;
 - o LINDA DWI KUSUMANINGRUM, Perempuan, kelahiran tahun 1999, dan sudah bekerja namun masih tinggal bersama Para Pemohon;
 - o ELA DENTRIKA, laki-laki, lahir bulan Juli 2008, tanggalnya Saksi lupa, masih sekolah tingkat SMP di Pondok Pesantren di Karanganyar;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini diminta sebagai saksi atas permasalahan Para pemohon bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya;
- Bahwa anak tersebut ingin diganti karena nama anak tersebut identik dengan nama anak perempuan sedangkan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki sehingga anak merasa tidak nyaman karena sering diejek, dipanggil dengan sebutan "MBAK ELA", anak menjadi minder atau rendah diri;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang ingin diganti namanya adalah anak Para pemohon yang nomor 3 (tiga) yang bernama ELA DENTRIKA;
- Bahwa anak tersebut ingin diganti nama dari ELA DENTRIKA menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat anak tersebut diejek, namun saat anak tersebut berkumpul bersama teman sebayanya Saksi melihat anak tersebut sikapnya berbeda menjadi tidak percaya diri dan minder;
- Bahwa Saksi mengenal anak tersebut, karena anak tersebut teman sebaya dengan anak Saksi;
- Bahwa anak tersebut dari lahir berjenis kelamin laki-laki, dan kondisi fisiknya sama seperti anak laki-laki pada umumnya, sikapnya juga menunjukkan seperti layaknya anak laki-laki normal;
- Bahwa waktu lahirnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang minta ganti nama tersebut adalah anaknya sendiri, karena anak tersebut sering diejek disekolahnya sehingga anak merasa tidak nyaman dan rendah diri kemudian minta kepada orangtuanya untuk diganti namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penolakan dari orangtua atau keluarga besarnya;
- Bahwa nama panggilan anak tersebut sehari-hari dilingkungan rumahnya adalah ERIK;
- Bahwa yang memilihkan nama RAFIF FATHIR MUTTAQIN adalah Para Pemohon;
- Bahwa arti nama RAFIF FATHIR MUTTAQIN artinya semoga menjadi anak yang bertaqwa, anak yang sholih;
- Bahwa ELA DENTRIKA sepengetahuan Saksi anak tersebut anak yang baik-baik tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana atau kejahatan, tidak terlibat dalam terorisme;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut tidak ada hutang piutang;

2. **BAHTIAR AWANGGA PRASINGGIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon karena rumah Saksi ada disebelah barat persis rumah Para Pemohon hanya terpaut gang masuk
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para pemohon sudah lama, lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal disana adalah Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon tersebut adalah suami istri;
- Bahwa saat Saksi tinggal disana Para Pemohon sudah berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu
 - o TIKA SEPTIANA SAPUTRI, Perempuan, kelahiran tahun 1993, sudah menikah sekarang tinggal ikut suaminya;
 - o LINDA DWI KUSUMANINGRUM, Perempuan, kelahiran tahun 1999, sudah bekerja, masih tinggal bersama Para Pemohon;
 - o ELA DENTRIKA, laki-laki, kelahiran tahun 2008, masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP di Pondok Pesantren di Karanganyar;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini diminta oleh Para Pemohon untuk menjadi Saksi terkait permasalahan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya, yaitu anak Para Pemohon yang nomor 3 (tiga) yang bernama ELA DENTRIKA;
- Bahwa nama ELA DENTRIKA sering diejek oleh teman-temannya karena nama tersebut menyerupai dengan nama perempuan sedangkan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Anak tersebut menjadi rendah diri dan tidak nyaman karena sering dibully teman-temannya sehingga anak tersebut berkeinginan untuk ganti nama agar tidak dibully lagi;
- Bahwa nama tersebut ingin diganti dengan nama ELA DENTRIKA ingin diganti menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN;
- Bahwa Saksi tidak menegtahui arti nama tersebut
- Bahwa yang memilihkan nama RAFIF FATHIR MUTTAQIN tersebut adalah Orang tua ELA DENTRIKA sendiri;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keinginan mengganti nama datang tersebut dari anaknya sendiri;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, awalnya ada penolakan terhadap keinginan anak tersebut untuk mengganti nama tapi lama kelamaan orangtua dan keluarga besarnya menerima karena melihat kondisi anaknya yang menjadi rendah diri dan tidak mau kembali ke sekolah akhirnya orangtua memberikan izin nama anaknya diganti;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dan berinteraksi langsung dengan ELA DENTRIKA, setiap kali anak pulang dari pondok Saksi sering ketemu di masjid;
 - Bahwa ELA DENTRIKA pulang dari Pondok Pesantren biasanya setiap 3 (tiga) bulan di hari Sabtu dan Minggu ada jadwal pulang dari pondok pesantren;
 - Bahwa ELA DENTRIKA benar-benar seorang anak laki-laki yang mempunyai ciri-ciri fisik laki-laki pada umumnya, sikap dan dalam bertingkah laku seperti umumnya anak laki-laki, hanya namanya saja yang menyerupai nama anak perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ELA DENTRIKA anak baik tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana atau kejahatan juga tidak terlibat dalam terorisme;
 - Bahwa ELA DENTRIKA tersebut pernah terlibat masalah hutang;
- Menimbang bahwa kuasa hukum Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan dengan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama ELA DENTRIKA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Agustus 2008, Nomor: 5540/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beralamat dan berdomisili di Dk. Rogomulyo Rt. 06/ Rw. 01, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali (vide bukti surat P-1 dan P-2), sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Para Pemohon sebagai Berikut:

Petitum Pertama

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama Para Pemohon yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua dan juga petitum ketiga;

Petitum Kedua

Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Para Pemohon memohon untuk menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama ELA DENTRIKA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Agustus 2008, Nomor: 5540/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Petitum kedua ini terkait dengan dalil posita pemohon kelima dan keenam yang pada intinya Para Pemohon mendalilkan bahwa saat anak ketiga Para Pemohon berumur 12 tahun atau memasuki Sekolah Menengah Pertama dibully sama teman-temannya karena nama ELA DENTRIKA dianggap nama cewek sehingga walaupun anak ketiga Para Pemohon berjenis kelamin laki-laki sering dipanggil dengan panggilan perempuan atau dipanggil "mbak Ela" yang itu membuat anak ketiga Para Pemohon menjadi merasa malu dan tidak percaya diri dan berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon mengganti nama ELA DENTRIKA diubah menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN yang memiliki arti "laki-laki sholeh dan berakhlak mulia" sehingga dengan nama yang baru, Para Pemohon berharap anak

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi anak laki-laki yang selalu taat pada agama dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa;

Menimbang bahwa sebelum membuktikan kebenaran dalil posita kelima dan keenam tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan dalil posita pertama Para Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu 6 September 1992 dihadapan KUA Kecamatan Mojosongo, Kab. Boyolali;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P-3 berupa kutipan akta nikah nomor 226/6/IX/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojosongo, dapat diketahui bahwa pada hari Ahad tanggal 6 September 1992 telah dilangsungkan akad nikah antara Jaka Susilo dan Siti Munawaroh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jaka Susilo, SE dapat diketahui bahwa Jaka Susilo, SE dan Siti Munawaroh tercatat sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Para Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang saling berkesesuaian bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Pemohon dapat membuktikan dalil posita ketiganya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan posita keempat Pemohon, di dalilkan bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. TIKA SEPTIANA SAPUTRI, Perempuan, lahir 18 September 1993;
- b. LINDA DWI KUSUMANINGRUM, Perempuan, lahir 04 Juli 1999;
- c. ELA DENTRIKA, laki-laki, lahir 29 Juli 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jaka Susilo, SE dapat diketahui bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu LINDA DWI KUSUMANINGRUM, Perempuan lahir di Boyolali tanggal 04-07-1999 dan ELA DENTRIKA, Perempuan lahir di Boyolali tanggal 29-07-2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5540/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dapat diketahui bahwa di Boyolali pada tanggal 29 Juli 2008 telah lahir ELA DENTRIKA anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jaka Susilo dan ibu Siti Munawaroh;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-5 tersebut adalah fotocopy sesuai dengan legalisir dan tidak diperlihatkan aslinya karena menurut kuasa hukum para pemohon bukti aslinya hilang;

Menimbang bahwa pada dasarnya bukti surat legalisir tersebut telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh instansi yang menegeluarkannya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipersamakan kekuatan pembuktiannya dengan bukti surat aslinya;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

- TIKA SEPTIANA SAPUTRI, Perempuan, kelahiran tahun 1993, sudah menikah sekarang tinggal ikut suaminya;
- LINDA DWI KUSUMANINGRUM, Perempuan, kelahiran tahun 1999, sudah bekerja, masih tinggal bersama Para Pemohon;
- ELA DENTRIKA, laki-laki, kelahiran tahun 2008, masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP di Pondok Pesantren di Karanganyar;

Menimbang bahwa dengan demikian benar bahwa Pemohon dan istrinya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu TIKA SEPTIANA SAPUTRI, LINDA DWI KUSUMANINGRUM, dan ELA DENTRIKA;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan dalil posita kelima dan keenam Pemohon;

Menimbang bahwa Saksi MURYANTO dipersidangan menerangkan bahwa ELA DENTRIKA ingin diganti karena nama anak tersebut identik dengan nama anak perempuan sedangkan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki sehingga dirinya merasa tidak nyaman karena sering diejek, dipanggil dengan sebutan "MBAK ELA", dan menjadi minder atau rendah diri serta sering diejek disekolahnya sehingga merasa tidak nyaman dan rendah diri kemudian minta kepada orangtuanya untuk diganti namanya;

Menimbang bahwa Saksi BAHTIAR AWANGGA PRASINGGIH dipersidangan menerangkan bahwa nama ELA DENTRIKA sering diejek oleh teman-temannya karena nama tersebut menyerupai dengan nama perempuan sedangkan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Anak tersebut menjadi rendah diri dan tidak nyaman karena sering dibully teman-temannya sehingga berkeinginan untuk ganti nama agar tidak di-bully lagi;

Menimbang bahwa Saksi MURYANTO dan Saksi BAHTIAR AWANGGA PRASINGGIH di persidangan juga menerangkan bahwa orangtua dari ELA DENTRIKA memilihkan nama RAFIF FATHIR MUTTAQIN untuk mengganti nama ELA DENTRIKA dimana menurut Saksi MURYANTO tidak ada penolakan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orangtua atau keluarga besarnya terkait perubahan nama tersebut dan menurut Saksi BAHTIAR AWANGGA PRASINGGIH awalnya ada penolakan terhadap keinginan anak tersebut untuk mengganti nama tapi lama kelamaan orangtua dan keluarga besarnya menerima karena melihat kondisi anaknya yang menjadi rendah diri dan tidak mau kembali ke sekolah akhirnya orangtua memberikan izin nama anaknya diganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa perubahan nama anak ketiga Para Pemohon dari ELA DENTRIKA menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tidak ada penolakan dari orangtua atau keluarga besarnya dengan perubahan nama tersebut dan tujuannya agar tidak diejek dan tidak merasa rendah diri lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Pemohon dapat membuktikan dalil Posita kelima dan keenamnya tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam hal Pemohon hendak merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa saat Permohonan ini diajukan, usia anak ketiga Para Pemohon tersebut masih 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai 18 tahun;

Menimbang bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa orangtua anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan tidak dicabut kekuasaannya dapat mewakili anak tersebut didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena usia anak ketiga Para Pemohon tersebut belum mencapai 18 tahun dan Para Pemohon sendiri selaku orangtua tidak pernah dicabut kekuasaannya, dengan demikian, Para Pemohon dapat mewakili anaknya dalam pengajuan Permohonan ini;

Menimbang bahwa pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mana salah satu hak anak yang disebutkan didalam Pasal 8 adalah tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang;

Menimbang bahwa pemberian nama yang baik adalah hak bagi setiap anak yang wajib dipenuhi oleh orangtua/wali dari anak tersebut karena menjadi salah satu komponen identitas dari anak tersebut hingga anak tersebut dewasa nantinya;

Menimbang bahwa tujuan dari diajukannya permohonan ini oleh Pemohon pada dasarnya adalah untuk memberikan nama yang lebih sesuai kepada anak Para Pemohon sesuai dengan jenis kelamin anak tersebut, dikarenakan nama anak tersebut pada awalnya ELA DENTRIKA dipandang lebih menyerupai nama anak perempuan sehingga menurut keterangan Saksi-saksi dipersidangan sering diejek dan menjadi rendah diri sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mengganti namanya menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang bernama ELA DENTRIKA tersebut berdasarkan pada akta kelahirannya terlahir sebagai seorang laki-laki, dan menurut Saksi MURYANTO di persidangan anak tersebut dari lahir berjenis kelamin laki-laki, dan kondisi fisiknya sama seperti anak laki-laki pada umumnya, sikapnya juga menunjukkan seperti layaknya anak laki-laki normal, demikian pula Saksi BAHTIAR AWANGGA PRASINGGIH dipersidangan yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon tersebut benar-benar seorang anak laki-laki yang mempunyai ciri-ciri fisik laki-laki pada umumnya, sikap dan dalam bertingkah laku seperti umumnya anak laki-laki, hanya namanya saja yang menyerupai nama anak perempuan;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang bernama ELA DENTRIKA tersebut benar terlahir sebagai seorang laki-laki dan jika dirinya menyandang nama yang dianggap oleh teman-temannya atau masyarakat sebagai nama perempuan maka akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 3 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak;

Menimbang bahwa dalam hal ini dipandang bahwa mengganti nama anak Para Pemohon dari ELA DENTRIKA tersebut menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN adalah demi kepentingan terbaik anak Para Pemohon tersebut, untuk menghindari adanya perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya maupun masyarakat terkait dengan nama anak Para Pemohon Tersebut;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nama pengganti yang hendak diberikan oleh Para Pemohon sebagai orangtuanya yaitu RAFIF FATHIR MUTTAQIN merupakan nama yang baik dimana Saksi MURYANTO menerangkan bahwa arti dari semoga menjadi anak yang bertaqwa, anak yang sholih, sehingga diharapkan di masa yang akan datang tidak timbul kembali permasalahan terkait dengan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa hal tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mengabulkan Petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Para Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum anak Para Pemohon tersebut, dan anak Para Pemohon hingga saat ini tidak memiliki hutang dengan pihak lain dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana atau kejahatan apapun;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Ketiga

Menimbang bahwa di dalam Petitum ketiganya Para Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat diketahui bahwa instansi yang menerbitkan akta kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";*
- *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, Para Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan kemudian Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa tanpa melanggar prinsip *ultra petita* dan sebagai bentuk dari pelaksanaan kaidah peraturan perundang-undangan serta untuk terlaksananya penetapan ini, maka terhadap petitum ketiga ini dilakukan perubahan redaksi pada amar putusan menjadi Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka Petitum pertama Para pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Petitum Keempat

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan HIR;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama ELA DENTRIKA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 5540/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali menjadi RAFIF FATHIR MUTTAQIN adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 oleh Kami Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., selaku Hakim pada pengadilan Negeri Boyolali. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan -
4. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
5. Materai Putusan Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Jumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)